

PENYULUHAN HUKUM KEBIJAKAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI POLRES WAY KANAN

Mamanda Syahputra Ginting*, Riky Fernando

Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespondensi : mamandaginting@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi nirkabel berbasis data yang dalam hal ini adalah Internet (interconnected networking), memang telah menghadirkan realita baru ke kehidupan masyarakat yaitu mengubah jarak dan waktu menjadi kian tidak terbatas. Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai wujud dari perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat itu mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu nya. Hal itu dapat dilihat dari cahaya mrnggunakan sosial media di internet. Melalui media internet, setiap individu dapat melakukan berbagai aktifitas yang lebih mudah akan tetapi kemudahan tersebut dibatasi oleh Negara dengan cara memberlakukan UU No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberi pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana bentuk Hukum Kebijakan Penggunaan Media Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0 menurut Peraturan Perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal sehingga khalayak sasaran mendapat ilmu pengetahuan baru.

Kata kunci: *Penyuluhan Hukum, Kebijakan, Media Sosial*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada pancasila, di dalam pancasila itu memuat tujuan negara yang ingin memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu hukum harus dijadikan satu sandaran dan pedoman yang mengatur stabilitas kenegaraan dan hukum sudah begitu banyak mengatur tentang kehidupan manusia, salah satunya tentang pendidikan teknologi. Bangsa Indonesia bercita-cita dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh rakyat indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Secara global perkembangan jaman sedikit telah menggerakkan umat manusia ke era masyarakat yang berbasis pengetahuan, hal ini berimbas langsung dunia pendidikan juga, seperti yang kita tahu, teknologi seperti pisau bermata dua dimana teknologi amat sangat bermanfaat bagi semua bidang kehidupan, namun juga dapat berbahaya dan juga menimbulkan kerugian jika salah menggunakannya, misal saja media sosial atau dunia maya, apabila media sosial tidak digunakan dengan bijak dapat menyebabkan kerugian bagi

pengguna dan orang lain, oleh karna itu teknologi harus bisa dikemas dengan prinsip dasar dari teknologi pembelajaran, dimana bermuara pada tujuan pembelajaran itu sendiri agar tidak salah dalam menggunakan teknologi. (Nasrullah, R., 2017).

Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan banyaknya situs jejaring sosial yang muncul di dunia maya tentunya mempermudah dalam bertukar informasi.

Menurut Khairuni, N. (2016), dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak

lagi. Sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi seperti saat ini seperti kejahatan makin banyak terjadi melalui berbagai macam cara, misalnya kejahatan penyebaran dokumen elektronik pribadi tanpa izin, terjadinya manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya.

Dari dampak negatif tersebut, penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di media sosial padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Tentunya hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk dapat mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui fasilitas hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalah gunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya. (Khosyatillah, 2018)

Media sosial merupakan sebuah media online , dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dengan sesama pengguna media sosial dengan jarak yang jauh. Seperti media sosial yang ada seperti *twitter*, *instagram*, *google plus*, *linked in*, *facebook* dan *youtube* merupakan media sosial paling terpopuler saat ini karena penggunanya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Terutama media sosial yang sangat diminati pada saat ini adalah youtube, dengan meningkatnya penggunaan youtube maka banyak yang memanfaatkan situs jejaringan sosial ini untuk berbagai tujuan yang mana tujuannya dapat disalahgunakan.

Dalam penyalahgunaan media sosial khususnya pada saluran youtube ada beberapa contoh kasus yang terjadi misalkan kasus konten ponografi, tindakan asusila, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita bohong atau hoax dan masih banyak lainnya. Kasus yang sudah terjerat hukuman pidana seperti misalnya kasus yang menimpa istri Kolonel HS berinisial IPDN dan istri Sersan Dua Z berinisial LZ yang melakukan postingan itu dilaporkan ke pihak berwajib untuk diadili di pengadilan umum. "Dua individu ini kami duga melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Akan kami dorong prosesnya ke pengadilan umum," ujar Andika. Menurut Andika berdasarkan hasil penelusurannya, kedua tersangka merupakan orang pertama yang menyebarkan konten bernada nyinyir terkait kasus penusukan terhadap Wiranto.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan , pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara individu ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

Sebagaimana isi dari Misi Bhayangkari Menjadikan Bhayangkari yang mandiri dan professional untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga Polri dan Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Penggunaan Dana yang Efisien, memajukan organisasi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Maka kami mengharapkan Anggota Polres Way Kanan lebih bijak dalam penggunaan sosial media agar sesuai dengan visi dan misi Bhayangkari yang telah tertera.

2. Bahan dan Metode

Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pra survey anggota Bhayangkari, dapat dikemukakan situasi sebagai berikut : bahwa pada umumnya para anggota Bhayangkari Polres Way Kanan belum mengetahui dan memahami apa itu Kebijakan Penggunaan Media Sosial dan bahaya/dampak negative dari Media Sosial, oleh karena itu permasalahan dalam kegiatan ini yaitu : a. Apakah bahaya penggunaan media sosial bagi anggota Bhayangkari ? b. Bagaimana mengatasi bahaya penggunaan media sosial bagi anggota Bhayangkari?

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Bhayangkari mengenai risiko serta dampak negatif penggunaan media sosial. Dengan pembinaan yang diberikan, diharapkan anggota Bhayangkari dapat lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial serta mampu menjadi agen penyebar

informasi yang positif di lingkungan sekitarnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara, khususnya anggota Polres Way Kanan, agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial yang dapat berakibat pada pelanggaran hukum.

Selain meningkatkan kesadaran hukum, kegiatan ini juga berfokus pada upaya pencegahan terhadap penyebaran ujaran kebencian di media sosial, terutama di lingkungan Polres Way Kanan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai etika dan konsekuensi hukum dari ujaran kebencian, diharapkan anggota Bhayangkari serta personel kepolisian dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan kondusif. Melalui edukasi dan pembinaan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilah informasi serta bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digital yang dilakukan.

Menurut Prasetyo, B. (n.d.), Penyuluhan Hukum Kebijakan Penggunaan Media Sosial di Era Revolusi Industri 4.0 di Polres Way Kanan memberikan berbagai manfaat bagi anggota Bhayangkari. Melalui kegiatan ini, pengetahuan mereka tentang penggunaan media sosial meningkat, sehingga dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan platform digital. Selain itu, penyuluhan ini juga membantu mereka memahami etika dalam bermedia sosial, termasuk bagaimana berinteraksi dengan pengguna lain secara sopan, menghargai privasi, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Dalam aspek hukum, kegiatan ini meningkatkan pemahaman anggota Bhayangkari tentang aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam ranah hukum pidana terkait aktivitas di media sosial. Mereka menjadi lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan seperti penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian, sehingga dapat lebih selektif dalam menerima dan membagikan informasi. Selain itu, pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga semakin meningkat. Dengan pemahaman ini, mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan media sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, penyuluhan ini juga memberikan wawasan mengenai kebijakan penggunaan media sosial di era Revolusi Industri 4.0. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap perkembangan teknologi dan aturan yang mengaturnya, anggota Bhayangkari dapat beradaptasi dengan dinamika digital dan menggunakan media sosial secara lebih aman dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman hukum bagi anggota Bhayangkari Polres Way Kanan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bermedia sosial yang lebih sehat dan positif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut. (Ardianto, 2004)

Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs; b. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik; c. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*". (Kaplan & Haenlein, 2010)

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia*. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share), bekerja sama (to cooperate) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.

Revolusi industri ramai dibicarakan beberapa tahun belakangan ini. Saat ini dunia dikatakan sedang memasuki era keempat dalam revolusi. Sebelum era keempat atau yang sering disebut sebagai revolusi industri 4.0, setiap era dalam revolusi industri memiliki karakteristiknya masing-masing. Pada era revolusi pertama atau yang dikenal dengan industri 1.0, karakteristiknya adalah tumbuhnya industri yang menggunakan alat mekanis yang menggunakan tenaga air dan uap. Industri 2.0 ditandai dengan produksi massal, perakitan produk dan munculnya pemanfaatan tenaga listrik. Selanjutnya industri 3.0 membawa karakteristik penggunaan komputer dan mesin-mesin yang berjalan otomatis. Kemudian industri terus berevolusi hingga muncul istilah revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem cyber-physical (Fuchs, 2018), yaitu terjadinya kolaborasi antara kegiatan fisik di dunia nyata dengan kegiatan siber di dunia internet. Istilah industri 4.0 ini pertama kali dicetuskan oleh pemerintahan Jerman pada 2011 dalam acara Hannover Fair. Mereka menyebutkan ini sebagai awal dari revolusi industri keempat (Ustundag & Cevikcan, 2018). Perdebatan mengenai industri 4.0 ini cukup ramai di Jerman bahkan mereka telah memunculkan konsep ini

hingga di ranah pemerintahan, laporan-laporan hingga penelitian (Fuchs, 2018). Secara umum, industri 4.0 ini sering dikaitkan dengan kemunculan internet yang memungkinkan alat-alat saling terhubung serta para pengguna juga dapat saling berinteraksi. Industri

4.0 juga dikatakan mengoptimalkan elemen operasionalisasi, komunikasi dan teknologi informasi untuk membuat proses otomatisasi dalam manufaktur dapat maksimal (Gilchrist, 2016). Fuchs menjelaskan bahwa hal terekstrim dari industri 4.0 adalah “suatu barang sepenuhnya diproduksi, dikirim, digunakan, diperbaiki dan didaur ulang secara otomatis tanpa campur tangan manusia, melalui jaringan berbagai teknologi melalui internet” (Fuchs, 2018). Industri

4.0 awalnya muncul sebagai kelanjutan dari industri 3.0 yang menggunakan komputer dan mengandalkan otomatisasi oleh mesin. Namun meskipun sebuah fase kelanjutan, tidak menjadikan konsep ini hanya dapat diterapkan dalam industri yang bersifat mekanik seperti mesin-mesin pabrik saja. Penggunaan internet memberikan peluang untuk munculnya solusi baru di bidang lain, salah satunya dalam bidang komunikasi. Sama seperti proses industri, komunikasi juga mengalami tahapan dari tradisional, mekanik, komputerisasi hingga pemanfaatan internet. Revolusi industri 4.0 memungkinkan kegiatan komunikasi yang perlu menyentuh khalayak yang lebih luas berjalan lebih optimal. Hal ini didukung dengan internet yang memiliki kelebihan untuk menjangkau khalayak yang tidak terbatas pada geografis. Penerapan pada bidang komunikasi massa misalnya muncul media-media baru yang berbasis internet. (Baran, 2012).

Surat kabar yang tadinya berbentuk cetak kini dapat diakses bentuk digitalnya melalui situs resmi kantor beritanya. Bahkan, internet memberikan peluang untuk mendapatkan laporan berita tepat ketika suatu kejadian terjadi. Begitu pula dengan radio yang pada era industri sebelumnya mengandalkan sinyal analog, memasuki era industri 4.0 mulai berkembang menggunakan radio digital, lebih jauh menggunakan koneksi internet untuk menghadirkan radio streaming. Dengan sudah diaturnya kebijakan dalam Undang-Undang Kebijakan Penggunaan Media Sosial di dalam UU 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka setiap pengguna media sosial harus taat pada hukum yang berlaku.

Sejarah globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki core (penggeraknya) masing-masing. Uraian Friedman, Ritzer, dan Toffler menunjukkan bahwa gerak perubahan itu selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang melahirkan era revolusi industri 4.0, yang tidak hanya tidak hanya sekedar membuka interaksi secara luas namun juga mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Disruptif pada awalnya merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Clayton (Christensen, 1997), seorang Profesor Bisnis Harvard menyebutnya sebagai *disruption innovative* dalam *The Innovator's Dilemma* (Christensen, 1997). Disruptif sendiri merupakan kondisi ketika sebuah bisnis dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan, sehingga bisnis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekarang, namun dapat mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

Di era sekarang, disrupsi tidak hanya berlaku pada dunia bisnis. Fenomena disrupsi memberikan dampak perubahan yang besar dalam berbagai bidang. Disrupsi tidak hanya mengubah bisnis, tapi fundamental bisnisnya (Khasali, 2018). Mulai dari struktur biaya sampai ke budaya, dan bahkan ideologi dari sebuah industri. Paradigma bisnis pun bergeser dari penekanan *owning* menjadi *sharing* (kolaborasi). Contoh nyata dapat dilihat pada perpindahan bisnis retail (toko fisik) ke dalam *e-commerce* yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, ditambah merebaknya taksi online kemudian mengancam eksistensi bisnis taksi konvensional. Fenomena disrupsi tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis saja.

Namun telah meluas dalam bidang lainnya seperti pendidikan, pemerintahan, budaya, politik, dan hukum. Pada bidang politik misalnya, gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan masa melalui konsentrasi masa telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial. Bidang pemerintahan pun kini juga ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif efisien berbasis *E-governance*. Sektor budaya pun juga ikut terdisrupsi. Perkembangan media sosial yang masif, telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif.

Terakhir, bidang hukum pun sekarang pun juga terdisrupsi. Peraturan-peraturan hukum pun

harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sebagaimana ketika kementerian perhubungan kesulitan menerapkan aturan untuk memberikan aturan terhadap angkutan online. Singkatnya, dalam *disruptive* akan terjadi *disruptive regulation, disruptive culture, disruptive mindset, dan disruptive marketing*.

Pengaturan Kebijakan Penggunaan Media Sosial Di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/X/06/2015, yang dimaksud dengan “ujaran kebencian antara lain adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong”. Semua tindakan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Sangat disarankan, semua orang yang mempunyai media sosial mempelajari surat edaran Kapolri ini. Sedangkan menurut Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, ujaran kebencian adalah bagian dari hoax. Yosep mengutip pendapat Curtis D McDougall, yang dimaksud dengan hoax adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran. Berita hoax itu bukan semata memuat kebohongan, tetapi juga menebar kebencian, prasangka SARA, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik. Adapun aturan yang telah ditetapkan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal 4 dan 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta pasal 156 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 310 dan 311 KUHP. Ancaman hukuman bagi pelaku ujaran kebencian adalah pidana 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Adapun khalayak sasaran kegiatan Penyuluhan Hukum Kebijakan Penggunaan Media Sosial Di Era Revolusi 4.0 Di Polres Way Kanan ini yaitu para ibu Bhayangkari di Polres Way Kanan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilakukan dalam bentuk ceramah umum, diskusi interaktif dan kegiatan, tanya jawab serta pemberian materi mengenai Hukum Kebijakan Penggunaan Media Sosial Di Era Revolusi 4.0.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi para Ibu Bhayangkari Polres Way Kanan tersebut di atas, diperlukan adanya proses pengajaran dan pendidikan mengenai Hukum Kebijakan Penggunaan Media Sosial Di Era Revolusi 4.0.

Melalui proses penyuluhan hukum ini, diharapkan cukup efektif dalam mentransformasikan pengetahuan hukum terkait Kebijakan Penggunaan Media Sosial bagi Bhayangkari Polres Way Kanan.

A. Rancangan Evaluasi

Evaluasi Awal : dilakukan sebelum penyampaian materi mengenai materi mengenai pengetahuan tentang Hukum Kebijakan Penggunaan Media Sosial Di Era Revolusi 4.0. Evaluasi dilakukan oleh Tim Penyuluh dengan menggunakan daftar pertanyaan (Pretest).

Evaluasi Proses : dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan dan simulasi berlangsung, yakni dengan cara menyampaikan sebuah kasus, kemudian peserta diminta untuk menganalisis atau menanggapi.

Evaluasi akhir : dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang sama dengan daftar pertanyaan pada evaluasi awal (pretest). Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea), atau $K=En-Ea$.

Tim Evaluasi : Tim Evaluasi adalah petugas yaitu tim kegiatan penyuluhan hukum yang dipersiapkan untuk melakukan kegiatan penilaian/evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang direncanakan ini.

Kriteria Keberhasilan : Penyuluhan ini dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu; dari kurang paham menjadi paham tentang Hukum Kebijakan Penggunaan Media Sosial, karakteristik Hukum Kebijakan Penggunaan Media Sosial dan cara pencegahan ujaran kebencian dan berita hoax.

Tingkat perubahan tersebut dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji dan pasca uji yang meliputi perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika $P(X1,X2)$ lama rendah, setelah dilakukan sosialisasi berubah menjadi $P(X1),(X2)$ baru yang meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran kegiatan penyuluhan dianggap berhasil.

Jadwal kegiatan merupakan pembagian waktu yang direncanakan untuk melaksanakan

semua aktivitas yang berkaitan dengan penyuluhan hukum tentang bahaya hoaks Covid-19 bagi generasi muda. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran akan pentingnya memilah informasi di era digital. Rencana kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap yang disusun secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik.

Tahap pertama adalah persiapan yang berlangsung selama dua minggu, mencakup perizinan, penyusunan serta penggandaan materi penyuluhan hukum dan daftar pertanyaan, serta observasi dan pendekatan kepada pihak sekolah. Selanjutnya, tahap pelaksanaan mencakup penyebaran daftar pertanyaan awal untuk mengukur pemahaman peserta, penyampaian materi, sesi diskusi atau tanya jawab, serta penyebaran kembali daftar pertanyaan untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman hukum peserta. Terakhir, tahap akhir dialokasikan selama 10 hari untuk penyusunan dan penggandaan laporan akhir sebagai bentuk dokumentasi dari seluruh rangkaian kegiatan.

Kondisi Penyebaran Hoax di Provinsi Lampung: Hal pertama yang harus dipetakan adalah keberadaan penyebaran hoax di Provinsi Lampung. Tabel 1 menunjukkan kompilasi informasi tersebut.

Beredar poster di WhatsApp yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menutup akses masuk gerbang Bakauheni. Dalam poster tersebut terdapat foto Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan lambang Pemprov Lampung. Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa poster tersebut merupakan hasil suntingan.

Beredar sebuah tangkapan layar dari surat panggilan di wilayah Provinsi Lampung yang menggunakan logo KPK. Isi dalam surat itu menyebutkan beberapa pihak yang dipanggil dan diminta datang ke suatu lokasi untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Plt. Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri menanggapi beredarnya surat panggilan palsu yang mengatasnamakan KPK. Dirinya menegaskan bahwa KPK tidak pernah menerbitkan surat panggilan sebagaimana yang beredar di wilayah Provinsi Lampung tersebut.

Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Tanggamus ditangkap aparat Kejahatan Siber Polda

Lampung karena menyebarkan hoaks virus corona. Kabid Humas Polda Lampung, Komisariss Besar Zahwani Pandra Arsyad (Pandra) mengatakan, tersangka berinisial OER (28) warga Kecamatan Punggung, Kabupaten Tanggamus. "Tersangka diamankan setelah Tim Subdit V Kejahatan Siber Ditkrimsus menyelidiki sebuah postingan yang meresahkan terkait virus corona," kata Pandra. (Mizanie & Irwansyah, 2019).


Tabel 1. Kondisi di kalangan masyarakat Kabupaten Way Kanan

No	Kondisi Saat Ini	Treatment (Perlakuan)	Kondisi Yang Diharapkan
1	Berita hoax masih sangat liar di wilayah hukum Polres Way Kanan	Meningkatkan kemampuan Anggota Polres Way Kanan dalam melakukan penanganan berita hoax	Meningkatnya kemampuan Anggota Polres Way Kanan dalam memberikan counter news dengan sumber terpercaya
2	Dikalangan masyarakat Kabupaten Way Kanan masih sangat minim pengetahuan informasi kebenaran berita	Memberikan arahan oleh Anggota Polres Way Kanan kepada masyarakat mengenai berita-berita hoax dan memberikan arahan untuk mencari sumber berita yang benar agar tidak mengalir ke dalam hoax	Anggota Polres Way Kanan mengarahkan masyarakat Kabupaten Way Kanan untuk membudayakan literasi agar tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya

Skema Satuan Tugas Counter Hoax

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lebih lanjut ditur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa

masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai aspek penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (social worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).



Gambar 1. Model Satuan Tugas Counter Hoax



Gambar 2. Tim Unila dan Kapolres Way Kanan

4. Kesimpulan

Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal

ini sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan”. Hanya saja, kembali pada peristiwa hukumnya, seringkali kecenderungan kesengajaan menyebarkan informasi baik benar ataupun tidak dengan tujuan menyebarkan kebencian semata.

Penyebaran berita bohong atau hoax di larang menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada pasal-pasal yang berlaku walaupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak kepolisian Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing Simpul, bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai keberlangsungan jurnal ini. Terima kasih disampaikan kepada jajaran Kepolisian Resort Kabupaten Way Kanan yang telah meluangkan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.

Daftar Pustaka

- Ardianto, E. (2004). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Baran, S. J. (2012). *Pengantar komunikasi massa: Melek media dan budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Courraud, J. (n.d.). *Zotero: A free and open-source reference manager*. The Buku.
- Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*.
- Khairuni, N. (2016). Dampak positif dan negatif sosial media terhadap pendidikan akhlak anak. *Jurnal Edukasi*, 2(1), 91–106.
- Khosyatillah, A. (2018). Dampak media sosial terhadap perilaku keagamaan (Studi Kasus 7 Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). [Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel].
- Mizanie, D., & Irwansyah. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai strategi kehumasan digital di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi*, 13(2). Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/view/5099/4249>
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, B. (n.d.). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0."*
- Rahmani, T. (2016). *Penggunaan media sosial sebagai penguasaan dasar-dasar fotografi ponsel*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Republika. (n.d.). Istri posting nyinyir soal Wiranto, Dandim Kendari dicopot. Retrieved from <https://nasional.republika.co.id/berita/pz7r6k354/istri-posting-nyinyir-soal-wiranto-dandim-kendari-dicopot>
- Tentang Kami. (n.d.). Bhayangkari. Retrieved from <http://bhayangkari.or.id/tentang-kami/>